
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
KAPANEWON SEWON



PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Sewon telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Sewon memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

- a. Ruang pelayanan informasi di ruang bagian pelayanan Kapanewon Sewon.
- b. Saluran layanan informasi publik, meliputi:
 - 1) Fax. : 0274 445581
 - 2) E-mail : kec.Sewon@bantulkab.go.id
 - 3) Telepon : 0274 – 379168
 - 4) Laman PPID : kec-Sewon.bantulkab.go.id
 - 5) Facebook : Kecamatan Sewon
 - 6) Instagram : kapanewon_sewon
 - 7) Twitter : @KapanewonSewon
 - 8) Youtube : Kapanewon Sewon Official

9) Email : kec.sewon@bantulkab.go.id

2. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di kapanewon Sewon dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut.

Hari	Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jum'at	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Tutup	-

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, Kapanewon Sewon di dukung oleh tim yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

4. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya

Kapanewon Sewon Belum Memberikan Anggaran untuk kegiatan PPID Pembantu. Namun ada pos anggaran lain yang digunakan untuk sosialisasi PPID di Kapanewon Sewon seperti implementasi SPBE.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Sewon dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Sewon dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Sewon pada menu Hubungi Kami dan e-mail Kapanewon Sewon.

No.	Rincian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	3
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	-/+ 1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	3
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

No	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	1
9	September	0
10	Oktober	1
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		3

2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memproses Permohonan, Jumlah Permohonan yang Diterima dan yang Ditolak

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi rata-rata tidak sampai 1 (satu) hari. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 3 orang. Adapun jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut rincian penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang tahun 2023 di Kapanewon Sewon.

No.	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, tidak terjadi sengketa informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terkait pelaksanaan layanan informasi publik terkadang terjadi kendala baik eksternal maupun internal. Adapun rincian kendala yang dihadapi Kapanewon Sewon sebagai penyedia informasi sebagai berikut.

1. Kendala Eksternal
Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi selama tahun 2024.
2. Kendala Internal
Tidak ada kendala internal yang dihadapi selama tahun 2024.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut Kapanewon Sewon dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID sebagai berikut.

1. Meningkatkan performa dalam melayani permintaan informasi baik *offline* maupun *online*.
2. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan website dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas PPID dalam memberikan pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas/ mutu informasi yang disajikan / diberikan.
5. Mempermudah proses dan akses informasi agar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kapanewon Sewon Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sewon, 31 Januari 2025

PPID Pelaksana

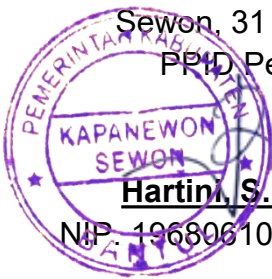


Hartini, S.IP., M.M

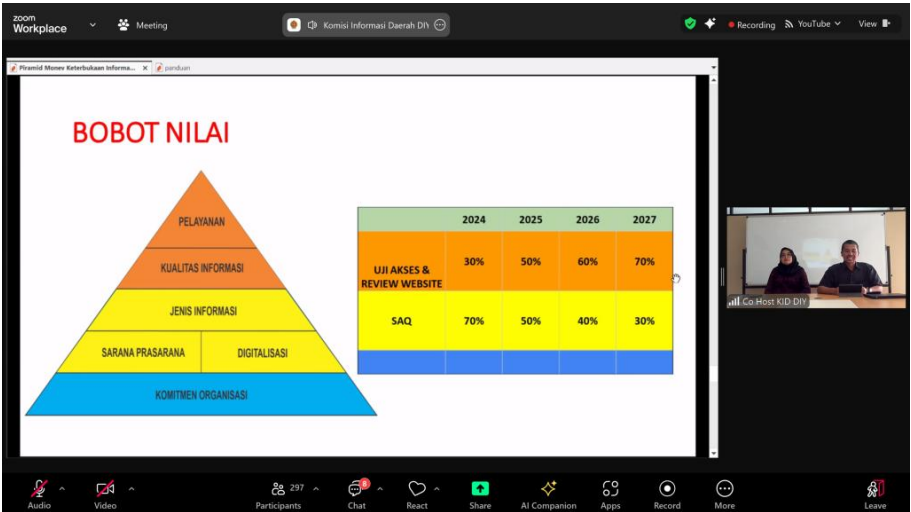
NIP. 196806101992032013

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Mengelola konten website PPID	Januari s/d Desember
2.	Refleksi Hasil Monev Tahun 2024, Tingkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Januari
3.	Pembinaan PPID di tingkat Kalurahan	Januari
4.	Mengikuti Pertemuan Pengisian SAQ di Diskominfo Bantul	Juni

Sewon, 31 Januari 2024
PPID Pelaksana

Hartini, S.IP., M.M
NIP. 196806101992032013

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024



Gambar 1 Mengikuti Zoom Meeting Pelaksanaan PPID 2024 oleh KPID DIY



Gambar 2 Mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik, Sarana Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik



Gambar 3 Mengikuti Rapat bersama PPID Kabupaten Bantul terkait Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik



Gambar 4 Mengikuti Rapat Evaluasi Tahun Keterbukaan Informasi Publik di Pemkab Bantul pada Desember 2024